



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Ba tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang akad nikahnya berlangsung di Bawang, pada tanggal 03 Desember 2015, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara dengan nomor: xxxx/xxx/XII/2015. tanggal 03

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2015;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Banjarnegara, lalu pindah kerumah orang tua Penggugat yang berada di Kabupaten Banjarnegara, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK, umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah antara lain disebabkan karena Masalah perekonomian, Tergugat tidak mempunyai tanggungjawab penuh terhadap kebutuhan rumah tangga, selalu tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga dan Penggugat sudah tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat selama kurang lebih enam bulan lamanya;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2023, yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman orang tua Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya yang berada di Kabupaten Banjarnegara, hingga saat ini sudah berpisah kurang lebih selama 8 (delapan) bulan lamanya tanpa adanya nafhak;
8. Bahwa sejak terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat berkesimpulan rumah tangga yang kekal dan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin lagi untuk terwujud dan dipertahankan, sehingga karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I A;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar kiranya dapat membuka persidangan dengan menghadirkan Penggugat dan Tergugat dan mohon menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

- . Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Tergugat, NIK =====, tanggal 17-06-2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor xxxx/xxx/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara tanggal 3 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. SAKSI KESATU, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Bibi Penggugat;
 - Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini ikut Penggugat;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, sejak akhir tahun 2022 lalu, antara

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena kurang ekonomi, Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 8 (delapan) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI KEDUA, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat kemudian tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak, 1 (satu) orang yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi kurang, Tergugat malas bekerja;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 8 (delapan) bulan lalu, Tergugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa Selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, berkesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat 2 huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar majelis menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Desember 2022 rumah tangga mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja sehingga Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, puncaknya terjadi pada bulan April 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya yang hingga sekarang sudah 8 bulan lamanya tidak pernah kembali

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat Penggugat dan selama itu sudah tidak pernah berhubungan selayaknya suami isteri, dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya, dan ternyata pula bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Tergugat tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti dan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 dan P.2, dimana bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.1, Penggugat adalah penduduk Kabupaten Banjarnegara, maka berdasarkan pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini ;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mendapatkan putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama SAKSI KESATU dan SAKSI KEDUA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sekitar 8 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa yang didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 03 Desember 2015, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/XII/2015. tanggal 03 Desember 2015 ;
- Bahwa sejak bulan Desember 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja sehingga Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga ;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkarnya terjadi pada bulan April 2023, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang hingga saat ini sudah 8 bulan lamanya dan selama itu sudah tidak pernah berhubungan selayaknya suami isteri, dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain ;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas, maka menjadi terbukti bahwa sejak bulan Desember 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja sehingga Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, yang mengakibatkan sejak bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang hingga diajukan gugatan ini sudah 8 bulan lamanya lamanya dan selama itu sudah tidak pernah berkomunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak berkomunikasi lagi, maka dapat dijadikan petunjuk bagi majelis bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat itu telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhasil dirukunkan, maka sesuai Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Majelis Hakim tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada “apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun lagi” ;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi Penggugat utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqoha dalam kitab Fiqhus Sunah Juz II hal 291 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk diceraikan dan seketika itu juga Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan thalak bain apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 159 sebagai berikut :

وان تعذر احضاره لثريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh menerima gugatan, menerima keterangan saksi-saksi dan menjatuhkan hukunya";

maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. SALIM, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. MURSYID dan Drs. H. IHSAN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AYANI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. SALIM, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. MURSYID

Drs. H. IHSAN, M.H

Panitera Pengganti,

AYANI, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp225.000,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp370.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Ba